

PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN MOYO HULU

Fadli Faturrahman^{1*}, Muhammad Saleh², Mega Trishuta Pathiassana³, Eka Haryanti⁴

^{1,2*}Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa

³Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa

⁴Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa

*Corresponding Author email: mega.trishuta@uts.ac.id, muhammad.saleh@uts.ac.id

Abstrak

Diterima :
Bulan Juni 2020

Diterbitkan :
Bulan Juli 2020

Keyword :
Perubahan,
Anggaran, Covid-19, Good Governance

Fenomena bencana dunia yang terjadi saat ini telah memberikan dampak bagi negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya perekonomian masyarakat baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya Virus Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan alokasi anggaran dana desa terhadap pencegahan Covid-19 di kecamatan Moyo Hulu. Desa yang menjadi objek pengamatan di kecamatan Moyo Hulu, yaitu desa Semamung, desa Pernek, dan desa Leseng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma *interpretif*. Hasil penelitian ini bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu transparan dan akuntabel. Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Perubahan dana Desa akibat Covid-19 juga telah sesuai peraturan yang menaunginya.

PENDAHULUAN

Setelah tahun 1998 negara Indonesia mengalami reformasi yang menyebabkan perubahan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Peraturan Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk menciptakan kemandirian desa dengan melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan. Prioritas dari dana desa tersebut adalah pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa,

pembangunan sarana olahraga desa, dan sebagainya.

Penyelenggaraan pemerintah desa masih jauh dari prinsip *Good Governance* yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrument yang menjadi tolak-ukur dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah (*good governance*) berupa anggaran. Berkembangnya konsep *New Public Management* (NPM) yang ada di Indonesia menurut pemerintah untuk mengadopsi system penganggaran yang baru yaitu berbasis kinerja. Proses penganggaran berbasis kinerja pemerintah harus memperhatikan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan, perencanaan jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan desa. APBDes tidak hanya dijadikan acuan oleh pemerintah desa, melainkan menjadi syarat untuk pencairan dana desa termin pertama. Penyusunan APBDes disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Anggaran tidak hanya dipandang dari sisi tataran teknis peraturan perundangan semata karena aspek anggaran tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting didalam proses penganggaran.

Fenomena bencana dunia yang terjadi saat ini telah memberikan dampak bagi negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya perekonomian masyarakat baik dibidang

pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya Virus Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah.

Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), perubahan APB Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan; dan/atau
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana proses perubahan APBDes untuk penanganan Covid-19 di Kecamatan Moyo Hulu.

LANDASAN TEORI

New Public Management dan Penganggaran Desa

New Public Management merupakan pola baru di dalam manajemen sektor publik. Konsep NPM pertama kali diperkenalkan oleh Hood pada tahun 1991 bertujuan sebagai solusi perbaikan kinerja pada sektor publik. Cara kerja NPM dengan cepat menjadi semboyan di banyak negara yang memunculkan penyederhanaan dalam sistem kinerja publik, dengan kata lain menyusun kembali birokrasi public yang bersifat tradisional (*old management*) menjadi *market oriented* (Ehsan, 2003) berarti menekankan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 1980 Garson dan Overman mendefinisikan NPM sebagai sebuah studi interdisipliner dari sudut pandang umum administrasi, sebuah penyatuan dari fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang merupakan bagian dari manajemen yang digabungkan dengan manajemen sumber daya manusia (SDM), keuangan, fisik, informasi dan sumber daya politik (Vigoda, 2003)

Indonesia negara yang sedang berbenah diri berupaya untuk menerapkan NPM pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. NPM erat kaitannya dengan desentralisasi, pelayanan yang berorientasi pada publik, privatisasi, manajemen kinerja, dan lain-lain (Ehsan, 2003).

Desentralisasi di Indonesia sudah diterapkan sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya otonomi daerah. Setiap daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerahnya sendiri. Saat ini wujud desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat yaitu dengan memberikan dana yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Anggaran dalam Perspektif *Good Governance*

Paradigma *Governance* bukan merupakan sesuatu yang baru, istilah *governance* seringkali dianggap memiliki makna yang sama dengan "*Government*" yaitu cara menerapkan otoritas dalam lembaga, organisasi maupun negara. Definisi *government* atau pemerintah lebih berkaitan dengan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan *governance* didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan pengimplementasian dari proses tersebut. Walaupun banyak definisi berbeda tentang *good governance*, namun definisi yang paling umum yaitu pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai:

"Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran setra legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha". (*World Bank*, 1992).

Menurut Mardiasmo (2009:17) dalam pengertian tersebut *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Di tingkat desa, tata pemerintahan yang baik merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, dan kelembagaan masyarakat guna menciptakan kesepakatan bersama dalam proses pemerintahan. Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan APBDes. Setelah APBDes tersebut disetujui oleh pusat maka tahapan penting selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan anggaran sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi serta dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Landasan hukum dalam pelaksanaan anggaran yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan

setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut penjelasan diatas secara eksplisit diatur bahwa dalam pelaksanaannya anggaran harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu transparan dan akuntabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata “terbuka” dan “bertanggung jawab” dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mencerminkan bahwa sejak awal sudah terdapat kesadaran dari pembuat undang-undang akan pentingnya penerapan *good governance* didalam pelaksanaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana tahunan desa yang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan sumber pembiayaan desa. Sedangkan penganggaran adalah proses untuk menyiapkan suatu anggaran. Dalam penyusunannya terdapat hal yang perlu diingat. Salah satunya adalah anggaran harus *public oriented*. Terlebih dalam kasus dana desa.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran maka itu akan membantu aparaturnya desa untuk mengetahui keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan menumbuhkan *trust* kepada pemerintahan desa.

Proses Perubahan APBDes Untuk Pencegahan Covid-19

Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Turunan Perppu No. 1/2020 adalah dikeluarkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, di Pasal 2, Ayat 2:

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 maka ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Juga PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Perubahan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

MATODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tersebut juga dengan penelitian *naturalistic* karena proses penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Definisi penelitian kualitatif menurut Creswell (2013) adalah:

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex holistic picture, analitic words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting”.

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana tujuannya tidak untuk mencari sebuah generalisasi, melainkan mencari kebenaran yang lebih spesifik pada sebuah lokasi dan konteks yang bersifat *holistic* (sifatnya memandang sebuah objek penelitian dalam hal ini adalah proses pergeseran ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan).

Penelitian ini menggunakan paradigma *interpretif*. Paradigma *interpretif* adalah realitas sosial dari setiap individu memiliki potensi untuk memberi makna tentang apa yang telah dilakukannya. Realitas tersebut dapat muncul berdasarkan pengalaman yang telah dilakukannya. Penelitian ini akan mengungkap makna (realitas sosial) yang unik tentang pergeseran ADD sebagaimana yang dipahami oleh aparaturnya desa yang ada di Kabupaten Sumbawa atas dasar perspektif dari pemahaman dan pemaknaan mereka. Hal tersebutlah yang menjadi menarik karena pergeseran ADD akan memiliki makna yang beragam.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena melalui metode ini peneliti dapat menilai subjektifitas objek penelitian secara objektif (Fenomenologi Transedental). Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontruksi teoritik tentang pemahaman aparaturnya desa dalam proses pergeseran ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Sumber data primer diperoleh langsung berupa wawancara dengan aparaturnya desa di kecamatan Moyo Hulu dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik, baik

yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti merupakan instrumen utama (*key Instrument*), yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (cacatan atau arsip).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penganggaran Desa

Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang ditunjukkan oleh Desa Semamung, desa Pernek dan desa Leseng. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki dusun-dusun yang ada di tiga desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal ini dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdus (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun) dan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Kepala Desa Semamung, dalam kutipan wawancara berbunyi:

“Ya, dalam penyusunan tetap kita libatkan dalam Musrenbang tingkat dusun dulu, nanti semua itu semua ketua RT jadi proritasnya dituangkan, setelah itu baru kita melangkah ke pramusrenbangdes, kita rekap semua apa yang diusulkan masing-masing dusun itu termasuk perengkingan apa yang menjadi prioritasnya. Setelah itu baru kita ke Musrenbangdesnya yang RT sudah lepas jabatannya ketua RTnya mereka benar-benar memikirkan untuk desa, kebutuhannya yang dirasakan masyarakat” (Bpk. Rudi Mustaid/RM-5).



Sumber data: Musrenbangdus Desa Pernek



Sumber data: Musrenbangdes Desa Leseng

Perubahan Dana Desa Akibat Covid-19

Dampak dari pandemi Covid-19 terhadap Indonesia membuat pemerintah pusat mendorong penggunaan dana desa untuk menanggulangi Covid-19. Untuk itu pemerintah pusat membuat payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020, PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDPT Nomor 11 Tahun 2019, Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020

Dengan landasan peraturan tersebut dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan terdampak Covid-19 yang meliputi pertama pencegahan dan penanganan Covid-19, kedua Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan ketiga Bantuan Langsung Tunai.

Desa Semamung

Akibat merebaknya Covid-19 dan turunnya peraturan dari pemerintah pusat, maka aparat desa Semamung segera membentuk tim penanggulangan Covid-19 yang langsung diketuai oleh kepala desa. Bersama tokoh masyarakat membuat perencanaan pendirian posko di dua titik yaitu eks puskesmas dan kantor desa serta pembuatan portal dipintu masuk masing-masing jalan masuk, pembelian masker dan

pembelian APD. Anggaran yang berubah di APBDes untuk pencegahan Pandemi Covid-19 diambil dari dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 40.500.000,-, dimana penggunaan anggarannya untuk kegiatan penanggulangan bencana yang terdiri dari; pertama Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat sebesar Rp. 2.050.000,-, kedua Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 9.250.000,-, ketiga Partisipasi Relawan Desa (posko Covid-19) sebesar Rp. 12.920.000,-. Seperti pada Kegiatan Normalisasi dan Peningkatan Saluran Air Uma Orong Yasin ada perubahan dari sisi Jasa Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Jasa Konsultansi dari semula Rp. 1.350.000,0 dan Rp. 1.035.000,- menjadi dihilangkan. Pada Belanja Modal Irigasi / Embung / Drainase / Air Limbah / Persampahan baik dari sisi Upah Tenaga kerja maupun Belanja Bahan Baku/Materialnya mengalami perubahan, yang semula Rp 34.500.000,- menjadi dihilangkan. Begitu juga Belanja Pengadaan Bibit Ayam pedaging dan Pakan Ternak yang semua Rp. 15.000.000,- menjadi dihilangkan.



Sumber data: Pengadaan APD desa Semamung



Sumber data: Pengadaan Disinfektan Kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai selama periode tiga bulan (April, Mei, Juni

2020) dimana pelaksanaan kegiatannya telah dilakukan yaitu, periode April dan Mei dilakukan penerimaan bantuan di bulan Mei dan periode Juni dilakukan penerimaan bulan Juni. Penerima bantuan langsung tunai di desa Semamung sebanyak 105 KK dengan rincian masing-masing KK menerima sebesar Rp. 600.000,- per periode. Total anggaran yang dirubah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 189.000.000,-



Sumber data: Penyaluran BLT desa Semamung Desa Pernek

Seperti desa Semamung, aparat desa Pernek bersama tokoh masyarakat juga melakukan perencanaan dalam penanganan Covid-19 yang di ketuai oleh kepala desa langsung. Perencanaan yang dilakukan berupa membentuk posko, membentuk tim relawan, mendirikan portal serta membagi masker ke semua penduduk desa Pernek dari usia 5 tahun ke atas.

Perubahan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 berasal dari pergeseran anggaran kegiatan infrastruktur sebesar Rp. 41.000.000,- dimana anggaran tersebut digunakan untuk pembelian masker, pembelian APD, pemasangan spanduk Covid-19, pendirian portal dan konsumsi relawan. Salah satu kegiatan yang berubah dari kegiatan infrastruktur adalah Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Pernek Beru, yang awalnya di anggarkan sebesar Rp. 110.000.000,- berubah menjadi Rp. 50.000.000,-. Dari kegiatan pemotongan honor perangkat desa dapat dilihat dari kegiatan Belanja Jasa Honorarium Tim Pengelola Stanting dari anggaran awal sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 4.800.000,-.



Sumber data: Pengadaan masker desa Pernek



Sumber data: Pengadaan APD desa Pernek



Sumber data: Perencanaan anggaran Perubahan Dana Desa untuk Covid-19



Sumber data: Pengadaan posko, relawan dan portal desa Pernek

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Pernek dilakukan di bulan Mei untuk periode April dan Mei serta di bulan Juni untuk periode Juni. Jumlah penerima BLT di desa Pernek sebanyak 146 KK. Total anggaran yang dirubah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 262.800.000,-



Sumber data: Bantuan BLT desa Pernek

Desa Leseng

Untuk desa Leseng perubahan anggaran juga menggeser anggaran Kegiatan Infrastruktur. Pergeseran anggaran tersebut sebesar Rp. 44.579.000,-. Penggunaan anggaran tersebut berupa Pengadaan APD, Pengadaan Masker, Pengadaan ThermoGun. Pengadaan posko, Pengadaan Disinfektan serta pengadaan sabun cuci tangan. Untuk titik posko di desa Leseng sebanyak tiga titik yaitu di dusun Batu Alang, dusun Leseng, dan dusun Talwa. kegiatan Pembangunan/Rehab Pasa Desa/Kios milik Desa mengalami perubahan dimana anggaran semula sebesar Rp. 51.437.000,- menjadi dihilangkan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat anggaran semula sebesar Rp. 77.865.000,- menjadi turun sebesar Rp. 23.786.500,-. Begitu juga kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan anggaran semula Rp. 29.431.500,- menjadi turun sebesar Rp. 9.431.500,-.



Sumber data: Pengadaan cuci tangan di desa Leseng



Sumber data: Pembagian masker di desa Leseng

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Leseng dilakukan di bulan Mei untuk periode April sebesar Rp. 98.400.000,- dan di bulan Juni untuk periode Mei dan Juni sebesar Rp. 196.800.000,-. Jumlah penerima BLT di desa Leseng sebanyak 164 KK. Total anggaran yang dirubah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 295.200.000,-



Sumber data: BLT desa Leseng

Inovasi yang dilakukan di desa Semamung, desa Pernek dan desa Leseng adalah melibatkan para relawan di desa dimana relawan tersebut adalah para pemuda pemudi karang taruna. Khusus di desa Semamung untuk pengadaan masker melibatkan UMKM. UMKM memproduksi masker yang di dibeli oleh BUMDes "Sahabat" kemudian masker tersebut didistribusikan oleh aparat desa ke warga desa Semamung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang perubahan alokasi APBDes dalam penanganan Covid-19 di kecamatan Moyo Hulu, sebagai berikut:

1. Aparatur di tiga desa (Semamung, Pernek dan Leseng) di kecamatan Moyo Hulu memaknai perencanaan sebagai proses

menjaring masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat. Untuk menjaring masalah dan potensi tersebut masyarakat dilibatkan dalam kegiatan musrenbangdes. Di tingkat musrenbangdes peran masyarakat di wakikan oleh tokoh masyarakat. Begitu juga halnya dalam perencanaan penanganan Covid-19 di tiga desa tersebut masyarakat turut dilibatkan melalui perwakilannya yaitu ketua RT, RW atau tokoh masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan anggaran dana desa, masyarakat di ikut sertakan dengan melakukan swakelola. Begitu juga dalam penanganan Covid-19 di masing-masing desa.
3. Aparatur di tiga desa menganggap evaluasi sebagai pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Dalam evaluasi penanganan Covid-19 bapak camat Moyo Hulu terjun langsung, dibuktikan dengan hadirnya pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Pelaporan dimaknai oleh aparatur di tiga desa sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kepada pemerintah pusat, kabupaten dan kecamatan serta transparasi kepada masyarakat atas penggunaan APBDes. Untuk pelaporan perubahan anggaran dana desa dalam penanganan Covid-19 belum dilakukan.
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh tiga desa dalam menangani Covid-19 telah sesuai dengan implementasi konsep *New Public Management* (NPM), serta telah sesuai dengan *Good Governance* dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

REFERENSI

- Creswell. J.W. 2013 *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches- 4 th ed.* London: SAGE Publications Ltd.
- Ehsan, M. 2003. *Orgin, Ideas and Practice of New Public Management: Leason for Developing Countries.* Asian Affairs. Vol. 25, No. 3: 30-48, July- September 2003.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Perppu. 2020. *Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus*

- Disease 2019 (Covid-19)*. (Online), (<https://kemenkeu.go.id>), diakses 7 Juli 2020.
- Perpres. 2020. *Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. (Online), (<https://kemenkeu.go.id>), diakses 7 Juli 2020.
- PMK, 2020. *Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020*. (Online), (www.djpk.kemenkeu.go.id), diakses 7 Juli 2020.
- Permendes PDDT, 2020. *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. (Online), (<https://kemenkeu.go.id>), diakses 5 Juli 2020.
- World Bank. 1992. *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.
- Vigoda, E. 2003. *New Public Management*. Israel. University of Haifa.